

PROGRAM SOSIALISASI PAJAK “SADAR PAJAK, DESA BERDAYA” DI DESA UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

A. Astri Syarif¹, Muhammad Kurnia²,
Muhammad Ikhsan Amir²

¹)Departemen Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Hasanuddin

²)Departemen Perikanan, Fakultas
Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Universitas Hasanuddin

Article history

Received : 10 December 2025

Revised : 18 July 2026

Accepted : 20 Agustus 2026

*Corresponding author :

kurniamuhammad@unhas.ac.id

Abstrak

Kegiatan “Sadar Pajak, Desa Berdaya: Sosialisasi Pengenalan dan Manfaat Pajak untuk Kemajuan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat” dilaksanakan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai upaya meningkatkan literasi dan kesadaran perpajakan masyarakat desa. Program ini dilatarbelakangi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pajak, manfaatnya, serta prosedur administrasi perpajakan seperti pembuatan NPWP dan pelaporan SPT. Metode pelaksanaan meliputi observasi, koordinasi dengan KPP Pratama Pare-Pare, *Pre-test*, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan *Post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pajak yang dibuktikan dengan perbedaan nilai *Pre-test* dan *Post-test*, serta tingginya partisipasi dalam sesi diskusi. Program ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga memperlancar kerja sama antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan KPP Pratama Pare-Pare. Sosialisasi berkala, simulasi praktik administrasi pajak, dan kolaborasi berkelanjutan direkomendasikan untuk menjaga dan mengembangkan kesadaran perpajakan masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Literasi Keuangan, Pembangunan Desa, Kesadaran perpajakan

Abstract

The program “Sadar Pajak, Desa Berdaya: Tax Awareness for Village Development and Community Welfare” was implemented in Ujung Labuang Village, Suppa Subdistrict, Pinrang Regency, to enhance the tax literacy and awareness of the local community. This initiative was driven by the low understanding of taxation, its benefits, and administrative procedures such as obtaining a Tax Identification Number (NPWP) and submitting annual tax returns (SPT). The method included field observation, coordination with the Pare-Pare Tax Office (KPP Pratama Pare-Pare), pre-test, material presentation, interactive discussion, and post-test. The results showed a significant increase in participants' tax knowledge and understanding, as evidenced by the improvement in pre-test and post-test scores, alongside high engagement during discussions. This program not only provided education but also strengthened collaboration among the village government, universities, and the tax office. Periodic socialization, practical simulations of tax administration, and continuous collaboration are recommended to sustain and improve tax awareness in the community.

Keywords: Tax Socialization, Financial Literacy, Village Development, Tax Awareness

© 2026 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan program pemerintah, tetapi juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pemerintahan dan pembangunan nasional seperti untuk penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan hal tersebut menyebabkan pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud kewajiban negara, yang merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah dalam rangka mencapai tujuan negara (Agustina, 2020). Pajak memiliki dua fungsi

pertama, berfungsi sebagai budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, berfungsi sebagai regulend atau mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seperti tersedianya pelayanan-pelayanan publik yang baik, ketersediaan lapangan kerja, rendahnya tingkat pengangguran dan tingginya daya beli masyarakat.

Pemahaman yang baik mengenai fungsi dan manfaat pajak menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991), perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks perpajakan, rendahnya pemahaman dan kurangnya edukasi dapat menghambat terbentuknya sikap positif dan niat masyarakat untuk taat pajak.

Secara nasional, kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa hingga Mei 2025 realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai sekitar 14,06 juta SPT atau sekitar 71%, masih berada di bawah target kepatuhan formal tahun 2025 sebesar 81,92%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan masyarakat masih menjadi kebutuhan di berbagai daerah dan masih menjadi agenda penting pemerintah. Hal ini sejalan pendapat Rahmawati (2020) bahwa tingkat literasi perpajakan masih rendah sehingga diperlukan upaya pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai apa itu pajak, manfaat pajak bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama KPP Pratama Parepare terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat karena kepatuhan pajak dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah. Berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan perpajakan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, merupakan salah satu desa pesisir dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor perikanan, perdagangan, dan usaha mikro. Kondisi tersebut menjadikan pemahaman mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, serta administrasi perpajakan sebagai aspek penting dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi yang tepat dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lokal, diharapkan masyarakat desa dapat lebih berperan aktif dalam mendukung pembangunan desa melalui pajak. Program Sosialisasi Pajak **"Sadar Pajak, Desa Berdaya"** dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju masyarakat desa yang sadar pajak, tertib administrasi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan dilakukan observasi lapangan dan koordinasi dengan KPP Pratama Pare-Pare untuk permohonan narasumber. Tahap pelaksanaan, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 10.00–12.00 WITA di Aula Kantor Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berbentuk sosialisasi dalam satu forum pertemuan diikuti oleh 24 peserta yang terdiri atas 11 laki-laki (45,8%) dan 13 perempuan (54,2%). Metode pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan (Gambar 1).



Gambar 1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pajak

Tahap pelaksanaan meliputi pemberian *pre-test*, penyampaian materi oleh KPP Pratama Parepare, diskusi interaktif, dan *post-test*. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan manfaat pajak, prosedur

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dasar-dasar perhitungan pajak, serta tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada seluruh peserta ($n = 24$) sebelum dan sesudah penyampaian materi. Instrumen evaluasi disusun untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai materi sosialisasi, meliputi pengertian dan manfaat pajak, kepemilikan NPWP, dasar perhitungan pajak, serta pelaporan SPT. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan distribusi skor *pre-test* dan *post-test*, serta mengidentifikasi perubahan tingkat pengetahuan peserta berdasarkan kategori nilai dan skor masing-masing peserta. Selain itu, keaktifan peserta juga digunakan sebagai indikator pendukung dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi "Sadar Pajak, Desa Berdaya" dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 di Aula Kantor Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, nelayan, pedagang, dan perangkat desa (Gambar 2).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Desa serta perwakilan KPP Pratama Pare-Pare, kemudian dilanjutkan dengan *pre-test* untuk mengukur pengetahuan awal peserta. Setelah itu, dilakukan pemaparan materi. Materi sosialisasi membahas pengertian pajak sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada negara, manfaat pajak bagi Pembangunan fasilitas umum, dan peningkatan kesejahteraan, serta pentingnya memiliki NPWP sebagai identitas resmi wajib pajak terutama bagi pelaku usaha.

Selain itu dijelaskan pula tata cara pendaftaran NPWP, serta kewajiban pelaporan SPT Tahunan yang kini dapat dilakukan dengan mudah melalui online. Peserta juga diberikan contoh sederhana terkait apa saja yang wajib mempunyai NPWP, bagaimana menghitung kewajiban pajak dasar, dan langkah-langkah mengisi SPT. Kemudian kegiatan diakhiri dengan *post-test* untuk melihat peningkatan pemahaman masyarakat serta sesi diskusi agar peserta dapat bertanya langsung mengenai hal-hal yang belum dipahami.

Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pajak, NPWP, dan pelaporan SPT meningkat cukup signifikan. Hal ini terlihat dari nilai *post-test* peserta yang lebih tinggi dibandingkan *Pre-test*, serta kemampuan masyarakat dalam menjelaskan kembali fungsi pajak dan prosedur dasar perpajakan. Beberapa pelaku usaha mikro mulai menyadari pentingnya memiliki NPWP dan tertarik untuk segera melakukan pendaftaran. Masyarakat juga menjadi lebih memahami bahwa kepatuhan pajak berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dan manfaat yang kembali kepada masyarakat.

Respon masyarakat selama kegiatan sangat positif, peserta terlihat antusias, aktif bertanya, dan memberikan contoh situasi yang mereka hadapi terkait perpajakan. Banyak peserta menyampaikan bahwa materi yang diberikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Bahkan beberapa warga meminta agar kegiatan serupa dilakukan kembali dengan pendampingan praktik, seperti cara membuat NPWP online atau mengisi SPT secara langsung. Antusiasme ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran sekaligus minat masyarakat untuk lebih tertib dalam administrasi perpajakan.

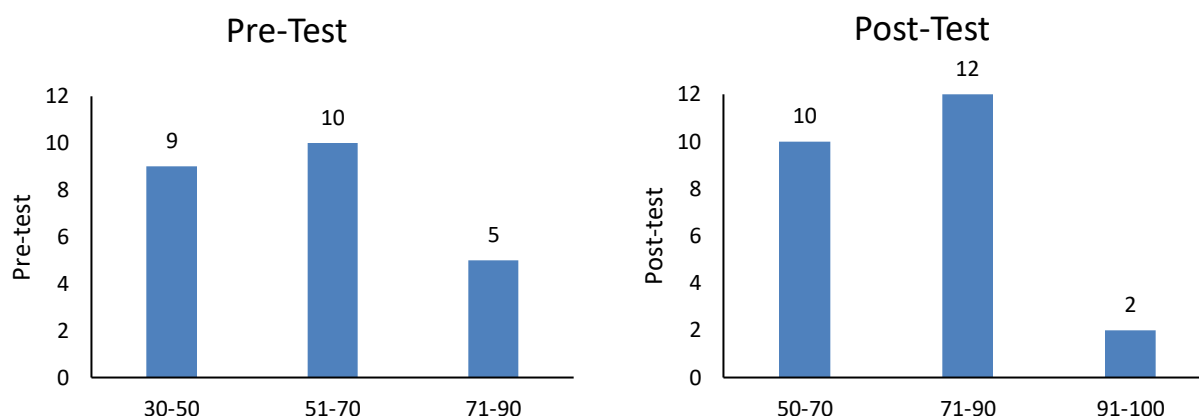
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta mengalami peningkatan signifikan setelah diadakannya sosialisasi. Berdasarkan hasil *Pre-test* dan *Post-test* yang diikuti oleh 24 peserta diperoleh data sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 1, Gambar 3 dan 4.

Tabel 1. Peserta kegiatan Sosialisasi Pajak "Sadar Pajak, Desa Berdaya" di Desa Ujung Labuang

Jenis Kelamin	Jumlah Peserta (Orang)
---------------	------------------------

Laki-laki	11 (46%)
Perempuan	13 (54%)
TOTAL	24

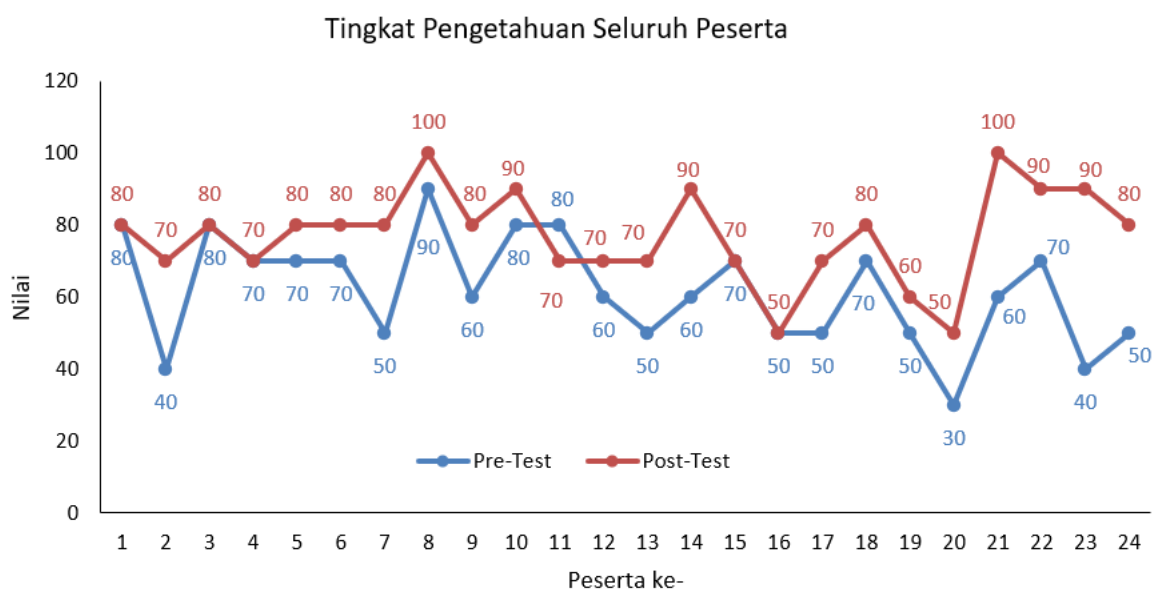
Tabel 1 menunjukkan karakteristik peserta Sosialisasi "Sadar Pajak, Desa Berdaya" yang dilaksanakan di Desa Ujung Labuang. Kegiatan diikuti oleh 24 peserta yang terdiri atas 11 laki-laki (46%) dan 13 perempuan (54%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin, dengan keterlibatan perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tingginya partisipasi kedua kelompok ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan dapat disebarluaskan secara lebih merata. Keterlibatan peserta dari kedua jenis kelamin juga penting dalam mendukung peningkatan literasi perpajakan di tingkat desa, mengingat setiap individu memiliki peran sebagai wajib pajak maupun sebagai agen penyebaran informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dengan jumlah peserta yang representatif dan komposisi yang cukup seimbang, pelaksanaan sosialisasi diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional.



Gambar 3. Profil hasil *Pre-test* dan *Post-test* peserta kegiatan Sosialisasi

Hasil evaluasi pada Gambar 3 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hasil *pre-test*, sebagian besar peserta masih berada pada kategori nilai 30–50 (37,5%) dan 51–70 (41,7%), sedangkan hanya 20,8% peserta yang memperoleh nilai pada kategori 71–90. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, distribusi nilai mengalami perubahan yang positif. Tidak terdapat lagi peserta pada kategori nilai 30–50, sementara jumlah peserta pada kategori 71–90 meningkat menjadi 50,0% dan sebanyak 8,3% peserta telah mencapai kategori nilai 91–100. Pergeseran distribusi nilai tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengertian pajak, manfaat pajak, kepemilikan NPWP, perhitungan pajak, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Peningkatan skor *pre-test* dan *post-test* merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta terhadap materi yang diberikan (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2016). Selain itu, **OECD (2021)** menegaskan bahwa edukasi perpajakan merupakan strategi penting untuk meningkatkan literasi pajak, membangun kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan, serta mendorong terbentuknya budaya kepatuhan pajak sejak dini. Dengan demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi perpajakan masyarakat Desa Ujung Labuang.

Pada Gambar 4 tentang hasil perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan skor setelah mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, meliputi fungsi dan manfaat pajak, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dasar perhitungan pajak, serta tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).



Gambar 4. Perbandingan tingkat pengetahuan peserta kegiatan Sosialisasi berdasarkan *Pre-test* dan *Post-test*

Selain peningkatan skor, proses pembelajaran juga ditandai dengan tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi interaktif. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai kewajiban perpajakan, manfaat pajak bagi pembangunan, serta prosedur administrasi perpajakan, yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan peserta yang mengalami penurunan nilai pada *post-test*, bahkan beberapa peserta menunjukkan peningkatan skor hingga mencapai kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi metode ceramah interaktif dan diskusi partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. Menurut teori pembelajaran orang dewasa (*adult learning*), proses pembelajaran akan lebih efektif apabila peserta terlibat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengalaman nyata (Knowles et al., 2015). Selain itu, edukasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat, yang pada akhirnya mendukung penerimaan negara dan pembangunan berkelanjutan (OECD, 2021).

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Pengenalan dan Manfaat Pajak untuk Kesejahteraan Masyarakat" di Desa Ujung Labuang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi, yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai *post-test* dibandingkan *pre-test*. Selain itu, tingginya partisipasi peserta selama kegiatan, baik melalui kehadiran maupun keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang memadukan penyampaian materi dengan diskusi interaktif efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan edukasi perpajakan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan Direktorat Jenderal Pajak guna memperluas jangkauan edukasi, memperkuat kesadaran masyarakat, serta mendorong terbentuknya budaya kepatuhan pajak yang mendukung pembangunan desa dan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat saya menyampaikan terimakasih kepada, orang tua saya tercinta, Dosen pembimbing KKN (DPK), Ibu posko beserta keluarga, dan teman-teman posko saya tercinta. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kebersamaan, pengalaman, dan dukungan ini akan menjadi kenangan berharga yang kami bawa sepanjang perjalanan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulastyawati D. Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 2014 Jun 1;1(1).
- Agustina E. Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*. 2020 Sep;18(3):407-18.
- Adiswanto AE. Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. 2025 May 10;4(2):188-97.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rahmawati, N. (2020). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(3), 255–267.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. ATD Press.
- OECD. (2021). *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education* (2nd ed.). OECD Publishing.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development* (8th ed.). Routledge.